

**AKIBAT PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT
TERHADAP KASUS AGRESI ISRAEL DI GAZA**

Savira Dhanika Hardianti, Setyo Widagdo S.H.,M.Hum.,

Nurdin, S.H.,M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : saviradhanika@ymail.com

ABSTRACT

The permanent members of United Nations Security Council; United States of America, France, United Kingdom, China, and Russia; hold an exclusive right called veto. The usage of veto always become something debatable. The aggression of Israel in Gaza, for example, has not ever been settled since America has used veto against almost all resolutions related to Israel-Palestine. Based on article 27 (3) UN Charter, in non-procedural matters, it must consist of 9 votes include 5 votes of permanent members. This article is purposed to analyze the status of veto in frame of UN, and the consequences of America's veto usage in Israel-Gaza case.

Keywords : Veto, Security Council, Israel Aggression in Gaza

ABSTRAK

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB; Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China, dan Rusia; memiliki hak eksklusif yang disebut dengan hak veto. Penggunaan hak veto selalu menjadi hal yang dapat diperdebatkan. Agresi Israel di Gaza, misalnya, tidak pernah terselesaikan akibat Amerika yang selalu menggunakan hak vetonya terhadap resolusi yang berkaitan dengan Israel-Palestina. Berdasarkan pasal 27 (3) Piagam PBB, dalam pengambilan suara masalah non-prosedural, harus terdapat 9 suara yang di dalamnya terdapat 5 suara negara anggota tetap. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisa kedudukan hak veto dalam kerangka organisasi PBB dan akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat terhadap agresi Israel di Gaza.

Kata Kunci : Veto, Dewan Keamanan, Agresi Israel di Gaza

I. PENDAHULUAN

Serangan Israel terhadap Gaza yang dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2014 lalu kembali menyita perhatian masyarakat internasional. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini seolah menjadi penjara besar bagi sekitar 1,7 juta bangsa Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.¹ Kejadian tersebut merupakan salah satu serangan terbesar Israel terhadap Gaza sejak berdirinya negara Israel.

Namun Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang merupakan salah satu organisasi internasional dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, saat itu tidak mengeluarkan Keputusan atau mengirim pasukan keamanan guna menghentikan serangan tersebut.

Dalam PBB, untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia terdapat organ didalamnya. Organ yang berwenang dalam perdamaian internasional salah satunya adalah Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota, 5 (lima) anggota diantaranya merupakan anggota tetap. Lima negara tersebut adalah China, Perancis, Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan kesepuluh anggota lain yang tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum. Nampaknya, kelima anggota tetap ini memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya atas kepermanenannya, tetapi juga kekuatan 'hak veto'.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Berdasarkan pasal 27 UN Charter, suatu Keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut.² Sehingga apabila salah satu negara *great powers* menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah Keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB.

¹Liputan 6 : **Awal Mula Gejolak Konflik Israel – Palestina**, online, <http://news.liputan6.com/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina> , diakses pada 5 Oktober 2014

²D.W Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm 35.

Amerika Serikat cukup sering menggunakan hak veto-nya, khususnya mengenai invansi Israel di Palestina, tepatnya jalur Gaza.

Jika ditarik mundur ke belakang, terdapat keterkaitan mengapa kasus Israel dan Gaza tak kunjung usai. Salah satu agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang dilangsungkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S/2006/878 tidak tercapai. draft tersebut di-*submit* oleh Qatar yang diantaranya berisi :

1. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk segera menghentikan operasi militernya yang membahayakan penduduk sipil Palestina di Pendudukan Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk segera menarik pasukannya dari Jalur Gaza dalam posisi sebelum 28 Juni 2006
2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk misi pencari fakta
3. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk teliti mematuhi kewajiban dan tanggung jawab di bawah Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang 12 Agustus 1949
4. Menekankan kebutuhan untuk melestarikan institusi, infrastruktur dan properti Palestina;
5. Mengungkapkan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan dari rakyat Palestina dan menyerukan pemberian bantuan darurat kepada mereka

Draft resolusi tersebut dibentuk dengan harapan serangan roket Israel di Gaza dapat dihentikan dan Israel menarik pasukannya di Jalur Gaza, termasuk okupasi di Jerussalem, karena melanggar beberapa aturan dalam Hukum Internasional.

Namun perwakilan Amerika, Bolton, saat itu menyampaikan bahwa draft Resolusi tersebut tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza, juga tidak memajukan perdamaian Israel-Palestina yang di inginkan dan yang

mereka telah kerjakan dengan penuh kesungguhan. Berikut merupakan beberapa alasan Amerika menyanggah draft tersebut:

1. Amerika berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam draft berat sebelah terhadap Israel dan bermotif politik
2. Dalam hal pembentukan tim pencari fakta, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan

Penggunaan veto dalam Dewan Keamanan PBB kerap kali menjadi pertanyaan bagi masyarakat internasional. Masalahnya ialah ketika terdapat pertentangan dalam Piagam PBB sebagai konstitusi organisasi tersebut. Prinsip 'Persamaan Kedaulatan Seluruh Anggota PBB' yang terdapat dalam pasal 2 (1) Piagam PBB bertentangan dengan pasal 27 yang menyebutkan secara implisit bahwa apabila negara anggota tetap tidak menyetujui keputusan, maka tidak dapat di-*goal*-kan keputusan tersebut.

Lima negara anggota tetap tersebut memiliki hak istimewa yang tidak dapat dirasakan oleh negara bukan anggota tetap lainnya, sehingga pasal 2 (1) Piagam PBB tersebut akhirnya dipertanyakan persamaan kedaulatan negaranya. Selain itu, penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat terhadap resolusi-resolusi yang berkaitan dengan Israel-Palestina tidak akan menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan ini.

Maka dari itu, penulis memilih untuk meneliti Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap kasus Agresi Israel di Gaza.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hak veto dalam kerangka organisasi PBB?
2. Apa akibat penggunaan hak veto Amerika Serikat dalam kasus agresi Israel di Gaza?

III. PEMBAHASAN

Sebelum penulis memaparkan pembahasan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu metode penelitian yang penulis gunakan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*.

3.1. Kedudukan Hak Veto dalam Kerangka Organisasi PBB

Dewan Keamanan yang merupakan organ terpenting PBB. Dibentuk pada 1946, Dewan Keamanan memiliki 15 anggota. Sepuluh anggota merupakan anggota tidak tetap yang mana dipilih setiap dua tahun sekali, lima anggota lainnya adalah anggota tetap.

Kelima negara tersebut adalah China, Rusia, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Kelima anggota tersebut, terkecuali Rusia dan China yang berganti nama dari Republik Sosialis Uni Soviet dan Republik China, merupakan pemenang utama dalam Perang Dunia II.³

Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan melakukan sistem *voting*.⁴ Sistem *voting* yang digunakan oleh Dewan Keamanan dibagi menjadi dua berdasarkan dua permasalahan yang berbeda, yakni masalah prosedural dan masalah non-prosedural.

Masalah prosedural maupun non-prosedural tidak dapat ditemukan pengertiannya dalam Piagam PBB. Namun pada pertemuan empat negara (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina) di San Fransisco, telah membuat daftar masalah prosedural, seperti persoalan tata tertib (pasal 28-32 Piagam PBB), serta pertanyaan yang sehubungan dengan agenda penundaan rapat. Sedangkan permasalahan non-prosedural yang dimaksud adalah rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dan keputusan untuk tindakan dengan kekerasan.⁵ Apabila terdapat keraguan antara keduanya, maka disebut dengan non-prosedural.

³Sahar Okhovat, **The United Nations Security Council : Its Veto Power and Its Reform**, CPACS Working Paper No. 15/1, The University of Sydney, 2011, hlm. 8

⁴Sistem *Voting* merupakan suatu cara dalam mengambil keputusan melalui mekanisme pengambilan suara

⁵Sri Setianingsih Suwardi, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, UI Press, Jakarta, 2004, hlm 293

Berdasarkan pasal 27 Piagam PBB, keputusan yang akan dibuat mengenai permasalahan prosedural akan diputuskan berdasarkan *voting* minimal 9 dari 15 suara.⁶

Sedangkan di sisi lain, keputusan yang dibuat untuk permasalahan non-prosedural akan diputuskan berdasarkan *voting* minimal 9 suara, termasuk kelima suara anggota tetap. Hal ini lah kemudian yang menjadi klausa bahwa anggota tetap memiliki hak veto.⁷

Keberadaan hak veto sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB yang sangat luas, yaitu antara lain:⁸

- a) Kewenangan untuk memilih Ketua Majelis Umum, di mana Majelis Umum memiliki arti yang penting dalam kelangsungan hidup PBB
- b) Kewenangan merekomendasikan suatu negara untuk masuk sebagai anggota PBB yang baru
- c) Kewenangan merekomendasikan suatu negara agar keluar dari keanggotaan PBB
- d) Kewenangan untuk mengamandemen Piagam PBB
- e) Kewenangan untuk memilih para hakim yang duduk dalam Mahkamah Internasional

Bagaimanapun, umumnya anggota tetap akan menggunakan hak veto-nya sebagai alat politik ketika kepentingan negara anggota tetap tersebut dipertaruhkan.⁹ Misalnya saja ketika negara anggota tetap tersebut benar-benar terlibat atau kurang terlibat terjadap suatu sengketa.¹⁰ Keberadaan hak veto ini juga secara otomatis memberikan *shield* kepada para negara-negara anggota tetap untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dari segala gangguan.¹¹

Maka dari itulah keberadaan hak veto dalam PBB ini masih sangat menarik untuk diperdebatkan dalam Hukum Internasional. Hak *privilege* ini

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸Setyo Widagdo, **Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 5-6

⁹Hans Köchler, **The Voting Procedure in the United Nations Security Council: Examining a Normative Contradiction in the UN Charter and its Consequences on International Relations**, CJIL, hlm. 5

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid*

berkontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum Internasional, khususnya yaitu persamaan kedaulatan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB :

“The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”.

Majelis Umum pun, dalam *Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-Operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, memaparkan bahwa :¹²

“The purposes of United nations can be implemented only if States enjoy sovereign equality and comply fully with the requirements of this principle in their international relations”

Dari pernyataan diatas, Majelis Umum pun sesungguhnya menyadari bahwa tujuan PBB yang sesungguhnya, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, hanya dapat terlaksana apabila negara-negara anggotanya sama-sama dapat menikmati persamaan kedaulatan dan menerapkan prinsip ini dalam hubungan internasional mereka.

Prinsip persamaan kedaulatan bukanlah hanya prinsip belaka, namun prinsip tersebut juga merupakan asas hukum umum bila mengingat kembali pasal 38 ayat (1) Statuta Roma. Selain itu, pada dasarnya, keberadaan prinsip persamaan kedaulatan juga memperjelas status negara-negara anggota PBB bahwa tidak ada yang bersifat 'supranasional'.

O'brien dalam bukunya berjudul *International Law*, menyatakan bahwasanya prinsip ini direfleksikan secara nyata pada pemberian satu suara bagi satu anggota Majelis Umum PBB.¹³ O'brien juga berpendapat bahwa prinsip ini dikuatkan melalui deklarasi tentang Prinsip-Prinsip dalam Hukum Internasional 1970, yang menyatakan :

“Setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional, tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya”

¹²Ibid, hlm 23

¹³O'Brien, **International Law**, ebook edition, Routledge, London, 2001, hlm 137

Prinsip ini, menurut Thomas M. Frank, memiliki elemen-elemen sebagai berikut:¹⁴

- a) Negara adalah sederajat secara yuridis
- b) Setiap negara memiliki hak inheren kedaulatan penuh
- c) Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati integritas negara lainnya
- d) Integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara tidak dapat dicampuri
- e) Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih, mengembangkan sistem politik, budaya, sosial, ekonomi
- f) Setiap negara berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dengan iktidak baik menurut kewajiban internasional, yaitu hidup berdampingan secara damai

Pengaturan hak veto dalam pasal 27 (3) dan prinsip persamaan kedaulatan negara yang tertera dalam pasal 2 Piagam PBB menunjukkan bahwa *equality* dan *inequality* dirumuskan dalam satu aturan secara bersamaan. Satu prinsip meniadakan prinsip lainnya.¹⁵

Kedudukan hak veto di PBB memperjelas bahwa populasi yang lebih besar, ekonomi superior, kemampuan militer yang lebih baik bagi suatu negara dan mendapatkan hak tambahan tersebut mengekspresikan bentuk 'penyerahan' hukum internasional kepada politik kekuasaan.¹⁶

Hal ini terlihat saat Dewan Keamanan tidak pernah mengeluarkan suatu resolusi yang memerintahkan Amerika Serikat dan Inggris karena mengingat bahwa kedua negara tersebut adalah negara-negara anggota tetap dari Dewan Keamanan dan dapat menggunakan veto terhadap resolusi-resolusi yang ditujukan demikian.¹⁷

¹⁴Thomas M. Frank, **Fairness in International Law and Institutions**, e-book edition, Clarendon Press, Oxford, hlm 156, dalam Skripsi Ladito Risang Bagaskoro, **Penerapan Prinsip Kesetaraan Terhadap Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus-Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Penerapan Hak Veto oleh Anggota Tetap DK PBB Pada Konflik Suriah)**, 2012, hlm. 35

¹⁵*Ibid*

¹⁶Sahar Okhovat, *op.cit*, hlm 24

¹⁷Sahar Okhovat, *op.cit*, hlm 24

Terlepas dari segala permasalahan yang ditimbulkan dari hak veto yang bertentangan dengan sistem normatif PBB, hak veto ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputusan secara demokratis dalam Dewan Keamanan PBB.¹⁸ Anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto tidak dapat menjadi 'partner' yang sesungguhnya dalam usaha untuk menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, maka dapat terlihat bahwa hak veto tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan yang diatur secara bersamaan dalam Piagam PBB. Hal ini membuat kontradiksi dalam Piagam PBB itu sendiri. Secara hukum, penggunaan hak veto hanya didasarkan pada pasal 27 (3) Piagam PBB, namun masih dapat diperdebatkan.

Alasan pembenaran penggunaan hak veto adalah kepentingan politik luar negeri negara-negara anggota tetap. Hal ini membuat kinerja Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia dipertanyakan dan menjadi tidak efektif.

3.2. Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza

Penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan, seperti yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, seringkali digunakan hanya untuk melindungi kepentingan negara-negara pemilik veto tersebut. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China merupakan negara adidaya yang justru, dengan diberikannya hak veto pada mereka, akan semakin menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara lainnya.

Hak veto seolah menjadi senjata bagi negara-negara anggota tetap untuk menjalankan politik luar negerinya tanpa takut kecaman dari negara-negara anggota tidak tetap lainnya.

Namun dalam beberapa konflik terakhir, penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap rupanya tidak menyelesaikan suatu konflik yang dibahas dalam Dewan Keamanan. Penggunaan hak veto oleh anggota tetap acap kali digunakan untuk semakin memperkeruh konflik yang ada dan justru terkesan

¹⁸Hans Köchler, *Op.cit*, hlm. 28

membiarkan konflik terus berlanjut.

Begitu pula halnya dengan Amerika Serikat, Meskipun Roosevelt merupakan salah satu *the founding father* dari PBB, namun Amerika Serikat selalu menggunakan hak veto sebagai *safeguard*, baik bagi Amerika Serikat itu sendiri maupun aliansi negara-negara yang kepentingannya masih berkaitan dengan Amerika Serikat.

Salah satu kasus yang selalu menjadi topik terhangat yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB adalah konflik Israel dan Palestina. Konflik yang dimulai sejak Israel berdiri dan memisahkan diri dari Palestina seolah tak kunjung henti. Banyak draft resolusi yang berkaitan mengenai penyelesaian konflik ini, namun selalu berakhir dalam bentuk draft saja.

Tahun 2014 lalu, konflik tersebut memanas kembali. Bila ditarik benang merah kembali ke tahun-tahun sebelumnya, Amerika Serikat rupanya acap kali menggunakan hak vetonya dalam konflik ini, mengingat Israel merupakan aliansi dari Amerika Serikat.

Maka dari itu, pemaparan penulis dibawah ini akan mengungkap akibat penggunaan hak veto tersebut dalam konflik ini.

3.2.1. Gambaran Umum Konflik Israel di Jalur Gaza

Sebelum secara khusus mengetahui gambaran umum konflik Israel di jalur Gaza, karena Gaza merupakan wilayah yang selalu diperebutkan oleh Palestina dan Israel, maka penulis akan memaparkan gambaran serta sejarah konflik Israel dan Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu kasus yang cukup mengganggu perdamaian dan keamanan dunia karena tak kunjung usai. Konflik ini dimulai sejak awal abad ke-20, tepatnya 1920. Terdapat dua kegiatan yang melatarbelakangi konflik ini. Di antaranya pelaksanaan kongres zionis pertama tahun 1897 dan Deklarasi Balfour tahun 1917.¹⁹

Deklarasi Balfour yang dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, merupakan suatu surat tertulis yang ditujukan kepada

¹⁹Boy Nashrudin Agus, **Sejarah Perang Gaza**, <http://atjehpost.co/articles/read/7354/Sejarah-Panjang-Perang-Gaza>, diakses pada 14 Januari 2015

pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, yang dikirimkan kepada federasi Zionis, dalam hal ini adalah Israel.


Surat tersebut berisikan persetujuan Inggris yang ditujukan untuk mendirikan 'tanah air' bagi kaum Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak mengganggu dan merugikan hak komunitas-komunitas yang terdapat di Palestina.

Akhirnya, terdapat Revolusi Arab yang saat itu dipimpin oleh Amin Al-Husseini pada tahun 1936-1939 yang tidak hanya menewaskan lebih dari 5000 warga Arab, namun ratusan kaum Yahudi dan Inggris juga tewas akibat perang tersebut.²⁰

PBB yang akhirnya terbentuk pada 1945, pada tahun 1947 mencoba menengahi konflik antara Israel dan Palestina dengan membagi wilayah antara keduanya. Rencana PBB untuk membagi wilayah tersebut disebut dengan *United Nations Partition Plan*.

Berikut ini merupakan pembagian wilayah oleh PBB untuk Israel dan Palestina :

Gambar 4.1
Pembagian Wilayah Palestina dan Israel berdasar UN Partition Plan
1947



Sumber : <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/History/partmap.html>

²⁰Ladito Risang Bagaskoro, *op.cit*, hlm 46


Sesuai gambar pembagian wilayah diatas, warna hijau adalah wilayah Israel dan warna oranye adalah wilayah Palestina. Secara demografis, komunitas Yahudi hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk Palestina, dan 93% sisanya merupakan Arab.

Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan wilayah yang diberikan oleh PBB, protes dari bangsa Arab pun bermunculan.²¹

Namun akhirnya, Israel memproklamkan kemerdekaannya melalui David Ben-Gurion, pada tanggal 14 Mei 1948 di Inggris.²² Tetapi proses kemerdekaan ini tidak berlangsung secara damai karena sehari setelah negara Israel berdiri, terjadi penyerangan atas Israel yang dilakukan oleh Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya yang kemudian dimenangkan oleh Israel yang berhasil merebut 70% dari total luas wilayah yang diberikan oleh PBB.

Gambar 4.2.

Pembagian Wilayah Israel – Palestina mPasca Kemerdekaan Israel



Sumber : <http://www.newsbatch.com/is-armistice1949.html>

Pada tahun 1967, terjadi konflik berikutnya antara Arab dan Israel. Perang yang dikenal juga dengan **Six-Days War** ini kembali dimenangkan oleh Israel, dan tidak hanya itu, Israel berhasil merebut wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan (Golan Heights) dari Suriah.

Namun hal tersebut lantas tak membuat negara Arab diam begitu saja.

²¹Putri Yuanita, **Pandangan Kompas Dan Media Indonesia atas Konflik Israel-Palestina**, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

²²Ladito Risang Bagaskoro, *op.cit*, hlm 47

Serbuan negara-negara Arab berhasil melumpuhkan Israel, meski Israel tidak dikalahkan secara telak. Perang ini berhasil memaksa Israel untuk mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir melalui sebuah perjanjian perdamaian pada tahun 1979.²³

Sejak saat itu lah wilayah Gaza yang memiliki panjang sekitar 41 kilometer (25 mil) dan lebar antara 6 sampai 12 kilometers (3,7 hingga 7,5 mil), dengan luas total 365 kilometer persegi (141 mil²) diperebutkan oleh kedua negara yang bersengketa tersebut.²⁴

Jalur Gaza memperoleh batas-batasnya saat ini pada akhir perang tahun 1948, yang ditetapkan melalui Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Mesir pada 24 Februari 1949.²⁵

Pasal 5 dari perjanjian ini menyatakan bahwa garis demarkasi di Jalur Gaza bukanlah merupakan perbatasan internasional. Jalur Gaza selanjutnya diduduki Mesir. Pada awalnya, Jalur Gaza secara resmi dikelola oleh Pemerintahan Seluruh Palestina, yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948. Sejak pembubaran Pemerintahan Seluruh Palestina pada tahun 1959 hingga 1967, Jalur Gaza secara langsung dikelola oleh seorang gubernur militer Mesir.²⁶

Israel merebut dan menduduki Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Berdasarkan Persetujuan Damai Oslo yang disahkan pada tahun 1993, Otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola pusat kependudukan Palestina. Israel mempertahankan kontrolnya terhadap Jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan, dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel secara sepihak menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005.²⁷ Namun akhirnya konflik mulai memanas lagi setelah pemilihan umum legislatif Palestina 2006 dan setelah Pertempuran Gaza, Hamas menjadi penguasa *de facto* di Jalur Gaza, yang kemudian membentuk Pemerintahan Hamas di Gaza.

²³Putri Yuanita, *loc.cit.*

²⁴Boy Nashrudin Agus, *loc.cit.*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

Khawatir dengan pengaruh Hamas yang semakin menguat, Israel melancarkan serangan udara selama sebulan penuh dengan nama *operation cast lead*. Israel beralasan Hamas kerap meluncurkan roket ke wilayah mereka. Akibat serangan itu, lebih dari 1.300 penduduk Gaza tewas.²⁸

3.2.2. Veto oleh Amerika Serikat

Dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat merupakan negara ke-dua setelah Rusia yang paling sering menggunakan hak vetonya, sejak PBB didirikan pada 1945. Penggunaan hak veto sejak 1945 sampai 2014, sebanyak 77 kali Amerika Serikat menggunakannya untuk mementingkan kepentingan negaranya, maupun aliansinya, salah satunya Israel. Dari 77 kali veto yang pernah digunakan, sebanyak 30 kali digunakan untuk melindungi Israel dari draft resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri okupasi Israel di Palestina. Lebih khusus, penulis menjabarkan beberapa resolusi yang di veto oleh Amerika Serikat terhadap agresi Israel di Gaza sebagai berikut :

Tabel 1:

Beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah di Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Israel di Gaza

No.	Tanggal Resolusi	Keterangan
1.	2 April 1982	Mengecam Israel untuk menghentikan kependudukan di <i>West Bank</i> dan Jalur Gaza dan karena penolakannya mematuhi Geneva Convention protocols of civilized nations
2.	2 Agustus 1983	Mengecam Israel untuk mengentikan kependudukannya di Gaza

²⁸Awal Mula Gejolak Konflik Israel – Palestina, <http://news.liputan6.com/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina> , diakses pada 14 Januari 2015

		mengingat bahwa hal tersebut mengganggu perdamaian
3.	26 Maret 2001	Menyerukan pasukan <i>observer</i> PBB di <i>West Bank</i> dan Jalur Gaza
4.	24 Maret 2004	Mengecam Israel atas pembunuhan pemimpin spiritual Palestina Sheikh Ahmed Yassin dalam serangan rudal di Gaza
5.	5 Oktober 2004	Mengecam serangan militer Israel di Gaza, menyebabkan banyak kematian warga sipil dan kerusakan properti
6.	11 November 2006	Menyerukan untuk menghentikan operasi militer Israel di Jalur Gaza

Salah satu agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang dilangsungkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S/2006/878 tidak tercapai seperti yang tertera pada tabel di atas. Draft tersebut di antaranya berisi :

1. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk segera menghentikan operasinya yang membahayakan penduduk sipil Palestina di Pendudukan Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk segera menarik pasukannya dari Jalur Gaza dalam posisi sebelum 28 Juni 2006
2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk misi pencari fakta
3. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk teliti mematuhi kewajiban dan tanggung jawab di bawah Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang 12 Agustus 1949
4. Menekankan kebutuhan untuk melestarikan institusi, infrastruktur dan

properti Palestina;

5. Mengungkapkan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan dari rakyat Palestina dan menyerukan pemberian bantuan darurat kepada mereka

Draft resolusi tersebut dibentuk dengan harapan serangan roket Israel di Gaza dapat dihentikan dan Israel menarik pasukannya di Jalur Gaza, termasuk okupasi di Jerussalem, karena melanggar beberapa aturan dalam Hukum Internasional.

Namun perwakilan Amerika, Bolton, saat itu menyampaikan bahwa draft Resolusi tersebut tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza, juga tidak memajukan perdamaian Israel-Palestina yang di inginkan dan yang mereka telah kerjakan dengan penuh kesungguhan. Berikut merupakan beberapa alasan Amerika menyanggah draft tersebut:

1. Amerika berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam draft berat sebelah terhadap Israel dan bermotif politik
2. Dalam hal pembentukan tim pencari fakta, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan

Oleh sebab itu saat pengambilan suara Amerika Serikat menolak draft. Sementara Argentina, China, Congo, France, Ghana, Yunani, Peru, Qatar, Russian Federation, United Republic of Tanzania sepakat. Denmark, Japan, Slovakia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tidak memberikan suara atau abstain.

Veto yang digunakan oleh Amerika terhadap kasus Agresi Israel di Palestina sering dilakukan. Veto yang dilakukan bermuatan kepentingan politik Amerika terhadap Israel.

Oleh karenanya, setiap draft resolusi yang di usulkan oleh negara anggota Dewan Keamanan PBB terkait konflik Israel-Palestina, terutama di jalur Gaza, hanya berakhir menjadi lembaran kertas biasa yang tidak bisa dijalankan oleh Dewan Keamanan mengingat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak kooperatif bersama keempat belas dewan lainnya untuk menuntaskan konflik Israel di Gaza,

Palestina ini. Veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak menjadikan konflik kemanusiaan di Gaza ini usai, namun justru memperparah serta memberikan dampak yang cukup signifikan baik bagi Gaza maupun Dewan Keamanan sendiri.

3.2.3. Akibat Hukum Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat

Perlu diketahui bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki dua arti, yaitu *decision* (keputusan) dan *recomendation* (rekomendasi).²⁹ Kedua istilah tersebut dijelaskan secara samar dalam Piagam PBB. Namun, International Court of Justice, membedakan rekomendasi dan keputusan berdasarkan sifatnya. Menurut mahkamah, keputusan Dewan Keamanan PBB merupakan perwujudan dari resolusi Dewan Keamanan yang bersifat mengikat, sedangkan rekomendasi merupakan resolusi yang tidak bersifat mengikat.

Sedangkan draft resolusi yang di-*submit* oleh Qatar tersebut merupakan suatu draft rancangan keputusan Dewan Keamanan. Hal ini mengingatkan bahwa draft tersebut berisikan mengenai bentuk nyata perhatian Dewan Keamanan terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, alasan tersebut menjadi unsur materiil dari sifat mengikatnya setiap keputusan yang lolos dari penggunaan veto oleh negara-negara anggota tetap. Namun karena Amerika Serikat menggunakan hak veto nya pada draft tersebut, maka demikian mengharuskan draft tersebut tidak dapat mengikat semua anggota Dewan Keamanan dan secara otomatis tidak dapat dilaksanakan. Padahal isi dari draft tersebut mencerminkan tugas pokok Dewan Keamanan sebagai pelaksana pelindung keamanan dan perdamaian dunia.

Secara umum, sebuah rancangan yang hampir disetujui sedemikian rupa dibawah aturan Dewan Keamanan, apabila terdapat veto terhadapnya dan gagal dijadikan suatu keputusan, maka resolusi tersebut dibatalkan dan tidak terimplementasi.³⁰ Setelah di veto oleh Amerika Serikat, resolusi tersebut tidak lagi dinamakan resolusi, melainkan hanya 'proyek' ataupun 'rancangan' saja.³¹

²⁹Marko Divac Öberg, **The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ**, The European Journal of International Law Vol. 16 no. 5, EJIL, 2006, hlm. 880

³⁰W. Michael Reisman, **The Legal Effect of Vetoed Resolution**, The American Journal of International Law Vol. 74, YALE Law School, 1980, hlm 906

³¹*Ibid*

Maka demikian, konflik di Jalur Gaza tak kunjung henti apabila setiap resolusi yang berkaitan dengan kependudukan Israel terus di veto oleh Amerika Serikat.

3.2.4. Akibat Politik dari Adanya Hak Veto

Terutama di negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan peraturan atau undang-undang (*law enforcement*).³² Maka dari itu, ketika membicarakan mengenai akibat hukum, tak lepas juga dengan akibat politik yang ditimbulkan.

Kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat dan Israel terselamatkan dengan menggunakan hak veto yang dimiliki Amerika Serikat. Namun hal yang demikian tidak berlaku bagi Palestina dan jalur Gaza. Salah satu akibat politik yang ditimbulkan dari adanya hak veto adalah masalah keanggotaan Palestina sebagai negara anggota PBB. Pada September 2011, Palestina yang berharap menjadi anggota PBB pun tak berujung menjadi kenyataan. Majelis Umum yang bersidang membahas mengenai keanggotaan Palestina, dari *observer* menjadi anggota PBB, akhirnya harus berujung pada veto milik Amerika dan Perancis.

Perlu diingat kembali bahwa status keanggotaan suatu negara memang wewenang Majelis Umum untuk menentukan, namun hal itu harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan. Dalam hal ini, hak veto boleh digunakan mengingat permasalahan keanggotaan bukan merupakan masalah prosedural. Akibat lainnya adalah kemerdekaan rakyat Palestina yang sulit untuk didapatkan akibat terus adanya veto oleh Amerika Serikat terhadap okupasi Israel di wilayah-wilayah Palestina termasuk Jalur Gaza. Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.³³ Maka untuk melaksanakan politik negaranya dengan baik, Palestina seharusnya memiliki kebijakan umum yang menyangkut alokasi sumber daya alam, kekuasaan, dan wewenang. Namun karena Israel masih “menjajah” Palestina sedemikian rupa dengan dukungan Amerika Serikat, maka politik dalam negeri maupun politik luar negeri Palestina tidak akan berjalan dengan baik.

³²Miriam Budiharjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 35

³³Ibid, hlm. 15

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak veto tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan yang diatur secara bersamaan dalam Piagam PBB. Hal ini membuat kontradiksi dalam Piagam PBB itu sendiri. Alasan pembenaran penggunaan hak veto adalah kepentingan politik luar negeri negara-negara anggota tetap. Hal ini membuat kinerja Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia dipertanyakan dan menjadi tidak efektif.

2. Amerika yang sejak 1945 hingga 2014 menggunakan hak vetonya sebanyak 30 kali terhadap kasus Israel dan Palestina. Beberapa draft resolusi diantaranya adalah mengenai kependudukan di Jalur Gaza yang membuat korban berjatuhan tak kunjung henti. Meski demikian, secara hukum setiap resolusi yang di veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB berakhir menjadi draft saja. Penggunaan hak veto juga mempengaruhi politik dalam dan luar negeri Palestina.

B. SARAN

1. Keberadaan hak veto yang diberikan kepada lima negara anggota tetap sepatutnya dihapuskan. Hal tersebut mengingat keadaan politik internasional saat Perang Dunia II dan saat ini sangat berbeda, dan keberadaan hak veto pun menjadi tidak lagi relevan. Sehingga, prinsip persamaan kedaulatan negara yang dijunjung oleh PBB dapat terimplementasi dengan baik.

2. Apabila tidak dimungkinkan untuk penghapusan hak veto, maka perlu adanya suatu konvensi di luar Piagam PBB yang mengharuskan penggunaan hak veto tidak boleh dilakukan untuk masalah mengenai isu kejahatan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Buku

D.W Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika, 1992

Miriam Budiharjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

O'Brien, **International Law**, ebook edition, Routledge, London, 2001

Sri Setianingsih Suwardi, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, UI Press, Jakarta, 2004

Makalah dan Jurnal

Hans Köchler, **The Voting Procedure in the United Nations Security Council: Examining a Normative Contradiction in the UN Charter and its Consequences on International Relations**, 1991

Ladito Risang Bagaskoro, **Penerapan Prinsip Kesetaraan Terhadap Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus-Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Penerapan Hak Veto oleh Anggota Tetap DK PBB Pada Konflik Suriah)**, 2012

Marko Divac Öberg, **The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ**, The European Journal of International Law Vol. 16 no. 5, EJIL, 2006

Putri Yuanita, **Pandangan Kompas Dan Media Indonesia atas Konflik Israel Palestina**, Skripsi Universitas Indonesia

Sahar Okhovat, **The United Nations Security Council : Its Veto Power and Its Reform**, CPACS Working Paper No. 15/1, The University of Sydney, 2011

Setyo Widagdo, **Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**, Universitas Brawijaya

W. Michael Reisman, **The Legal Effect of Vetoed Resolution**, The American Journal of International Law Vol. 74, YALE Law School, 1980

Internet

Boy Nashrudin Agus, **Sejarah Perang Gaza**, <http://atjehpost.co/articles/read/7354/Sejarah-Panjang-Perang-Gaza> , diakses pada 14 Januari 2015